

ABSTRAK

Fatmawati. 210101010113. *Analisis Perspektif Mahasiswa Terhadap Hukum Transaksi Jual Beli Online Aplikasi Shopee (Studi Kasus Kebiasaan Pada Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin)*. Dosen Pembimbing Skripsi Dr. Dina Hermina, M.Pd pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah; Jual Beli *Online*; Shopee; Kebiasaan.

Fenomena jual beli *online* semakin marak di kalangan mahasiswa, terutama melalui platform seperti Shopee. Kemudahan dalam bertransaksi menghadirkan berbagai keuntungan, namun juga menimbulkan persoalan fiqih muamalah, seperti keabsahan akad, ketidakjelasan barang, serta potensi unsur riba dan *gharar*. Meskipun Islam membolehkan jual beli selama memenuhi rukun dan syaratnya, belum ada kajian mendalam yang menilai apakah praktik transaksi *online* ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqih muamalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebiasaan mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin dalam melakukan transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Shopee, mendeskripsikan pandangan mereka terhadap transaksi tersebut, serta menganalisisnya dari perspektif fiqih muamalah.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi fiqih, Angkatan 2021. Sedangkan objek penelitian ini adalah transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Shopee, dengan fokus pada kebiasaan, pandangan, dan kesesuaian transaksi tersebut dengan perspektif fiqih muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli *online* di Shopee telah menjadi bagian dari kebiasaan mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kesadaran fiqih muamalah. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa transaksi *online* memiliki aspek yang sesuai dan tidak sesuai dengan fiqih muamalah. Transaksi jual beli *online* melalui Shopee dapat dianggap sah selama memenuhi rukun dan syaratnya.